



S A L I N A N

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
RENTAN PUTUS STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh hak untuk menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi sebagai Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026, maka perlu adanya bantuan biaya pendidikan mahasiswa rentan putus studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA RENTAN PUTUS STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
10. Mahasiswa Rentan Putus Studi adalah mahasiswa tidak dan/atau kurang mampu membiayai keberlangsungan studi di Perguruan Tinggi.
11. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk percepatan pembangunan daerah.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Wisuda adalah kegiatan sidang senat terbuka yang memutuskan kelulusan mahasiswa sebagai penyandang gelar kesarjanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan arah dalam pemberian Bantuan Sosial kepada Mahasiswa rentan putus studi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengapresiasi sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan akses lulusan pendidikan menengah usia 19 (sembilan belas) sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun yang berdomisili sebagai penduduk Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan layanan pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
- c. mencegah Mahasiswa asal Daerah dari kondisi putus studi atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, akses, sosial dan kesehatan.

BAB III

JENIS

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan yang akan diberikan dalam pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi adalah:
 - a. bantuan biaya semester;
 - b. bantuan biaya KKN;
 - c. bantuan biaya penelitian; dan
 - d. bantuan biaya wisuda.
- (2) Bantuan Biaya Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan biaya Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar kuliah pada Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B;
- (3) Bantuan Biaya KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan biaya Mahasiswa rentan putus studi yang akan mengikuti KKN Program Diploma IV (D-IV) atau Strata Satu (S-1);
- (4) Bantuan Biaya Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan biaya Mahasiswa rentan putus studi yang akan menyusun skripsi atau laporan akhir Program Diploma IV (D-IV) atau Strata Satu (S-1); dan
- (5) Bantuan Biaya Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan biaya Mahasiswa rentan putus studi yang memerlukan subsidi biaya pelulusan Program Diploma IV (D-IV) atau Strata Satu (S-1).

BAB IV PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Mahasiswa semester I (Satu) sampai dengan semester VIII (delapan) dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang belum pernah memperoleh manfaat beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
- (2) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah Mahasiswa semester VI (enam) yang akan melaksanakan Program KKN.
- (3) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Mahasiswa semester VII (tujuh) yang akan melaksanakan penyusunan skripsi atau laporan akhir.
- (4) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah Mahasiswa semester VIII (delapan) yang akan melaksanakan wisuda keserjanaan.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Untuk mendapatkan Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa aktif berdomisili di wilayah administrasi Daerah;
- b. Mahasiswa terdaftar pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Lembaga Berbadan Hukum;
- c. Mahasiswa terdaftar pada Perguruan Tinggi memiliki ijin pendirian dan ijin operasional yang masih berlaku;
- d. Mahasiswa terdaftar pada Perguruan Tinggi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal B;
- e. menyampaikan proposal permohonan Bantuan Sosial satu tahun sebelumnya yang ditujukan kepada Bupati, dan diteruskan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - 1) surat permohonan ditandatangani Mahasiswa yang bersangkutan diketahui pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 2) foto papan nama kampus;
 - 3) fotokopi ijin pendirian;
 - 4) fotokopi ijin operasional;
 - 5) fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perguruan Tinggi;
 - 6) fotokopi akreditasi Perguruan Tinggi;
 - 7) fotokopi rekening bank yang digunakan Mahasiswa;
 - 8) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Mahasiswa;

- 9) fotokopi Kartu Keluarga Mahasiswa;
- 10) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa;
- 11) surat pernyataan aktif kuliah dan tidak bermasalah dengan hukum;
- 12) fotokopi transkrip nilai akademik;
- 13) sertifikat kejuaraan tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional atau Internasional (jika ada);
- 14) surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial;
- 15) surat pernyataan bukan Mahasiswa penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun yang ditanda tangani bidang kemahasiswaan di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 16) surat pernyataan Mahasiswa bersedia mengikuti pendidikan sungguh-sungguh sampai lulus yang ditanda tangani bidang kemahasiswaan di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial kepada mahasiswa rentan putus studi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBATALAN

Pasal 8

Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi dapat dibatalkan, apabila:

- a. status Mahasiswa dinonaktifkan;
- b. status akreditasi Perguruan Tinggi tidak aktif;
- c. Mahasiswa bermasalah dengan hukum; dan/atau
- d. Mahasiswa meninggal dunia.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui BPKD berupa laporan realisasi anggaran Bantuan Sosial, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan (apabila ada) untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (2) Kepala Dinas melaporkan secara berkala seluruh rangkaian kegiatan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial disampaikan kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Dinas selaku obyek pemeriksaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi secara internal oleh Dinas bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 13

Dinas bersama-sama dengan unsur-unsur terkait akan melakukan evaluasi pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan Mahasiswa rentan putus studi untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Oktober 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA


Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA RENTAN
PUTUS STUDI

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA RENTAN PUTUS STUDI

A. KRITERIA/SYARAT PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

- a. penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar penyaluran kepada penerima Bantuan Sosial untuk membuat surat permohonan pencairan/permintaan bantuan sosial berupa uang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk diverifikasi.

B. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

- a. surat permohonan permintaan Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. berdasarkan surat permohonan permintaan Bantuan Sosial, selanjutnya Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan validasi;
- c. Tim verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dan mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen administrasi;
- d. hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi dan validasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas, termasuk daftar calon penerima Bantuan Sosial;
- e. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, selanjutnya Kepala Dinas membuat surat permohonan revidu Bantuan Sosial kepada Inspektorat yang dilampiri dengan laporan hasil verifikasi dan validasi;
- f. berdasarkan hasil revidu, selanjutnya Kepala Dinas membuat surat permohonan persetujuan Bantuan Sosial Kepada Bupati yang dilampiri dengan laporan hasil verifikasi dan validasi, serta hasil revidu;
- g. persetujuan Bantuan Sosial dari Bupati berupa disposisi, sebagai dasar Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada PPKD yang dilampiri dengan Hasil Verifikasi, Hasil Revidu Inspektorat dan Disposisi Bupati;
- h. berdasarkan persetujuan Bupati, selanjutnya Kepala Dinas menindaklanjuti juga dengan membuat perjanjian kerjasama penyaluran Bantuan Sosial dengan Bank penyalur setelah berkoordinasi dengan Kepala BPKD;

- i. berdasarkan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial selanjutnya PPKD melakukan verifikasi pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- j. berdasarkan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, selanjutnya PPKD melakukan verifikasi pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
- k. hasil verifikasi oleh PPKD, apabila sudah lengkap selanjutnya PPKD menyalurkan Bantuan Sosial melalui rekening penerima;

C. FORMAT-FORMAT

I. LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KET.
1	Surat pengajuan/permohonan sudah memenuhi syarat penerima manfaat dinyatakan dalam surat			
2	<i>By Name By Addres</i> (BNBA)			
3	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)			

Tim Verifikasi dan Validasi

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

II. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nomor Identitas/KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang akan menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan surat permohonan pencairan yang dilampiri proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,
Penerima Bantuan Sosial

Nama Lengkap

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA